

## RINGKASAN

Dea Nabila Danty, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, **ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM *ROBO ADVISORS* DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL DI INDONESIA (Studi Perbandingan Ketentuan Kedudukan Hukum *Robo Advisors* di Indonesia dan Amerika Serikat)**, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., M Zairul Alam, SH., MH.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan kedudukan hukum *Robo Advisors* di dalam transaksi pasar modal di Indonesia. Pemilihan tema dalam skripsi ini karena adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum dan pengaturan dari *Robo Advisors* dalam transaksi pasar modal di Indonesia, penggunaan *Robo Advisors* ini telah digunakan oleh banyak investor di luar negeri sedangkan di Indonesia, *Robo Advisors* adalah suatu hal yang baru di dalam transaksi pasar modal di Indonesia. Kedudukan hukum dari *Robo Advisors* ini belum jelas dan belum diatur secara jelas di Indonesia, karena dalam hal ini *Robo Advisors* dikatakan sebagai Penasihat Investasi namun pada dasarnya *Robo Advisors* bekerja sebagai Manajer Investasi salah satu contohnya adalah mengolah dana nasabah atau investor dengan cara menjual-belikan saham secara otomatis. Berdasarkan pengaturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-33/PM/1996 Tentang Perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi di Indonesia, seorang Penasihat Investasi tidak dapat mengelola dana dari nasabah atau investor. Dimana di dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana kedudukan hukum dari *Robo Advisors* dalam transaksi pasar modal di Indonesia. Penelitian yang penulis teliti adalah yuridis normatif yang dimana penelitian ini memiliki focus untuk mengkaji peraturanperundang-undangan atau dokumen terkait, yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan isu hukum mengenai pengaturan kedudukan hukum *Robo Advisors* di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Perundang-undangan yang akan ditelaah adalah Pengaturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-33/PM/1996 Tentang Perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi di Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pendekatan Komparatif, penulis akan membandingkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, *Security and Exchange Commission act 1940* milik Negara Amerika Serikat.

Dengan adanya kekosongan kedudukan hukum terkait pengaturan *Robo Advisors* dalam transaksi pasar modal di Indonesia maka dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari salah satunya yang akan berdampak kepada nasabah atau investor yang menggunakannya.

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap bahwa *Robo Advisors* dapat diatur secara khusus oleh Undang-undang Pasar Modal di Indonesia yang berlaku sebagai payung hukum bagi nasabah atau investor dan jika menghadapi sengketa.

## SUMMARY

Dea Nabila Danty, Economics and Business laws, Faculty of Law Brawijaya University, March 2017, **THE LEGALSTANDING OF ROBO ADVISORS IN CAPITAL MARKET TRANSACTION IN INDONESIA: A comparative analysis study of The Legal Standing regarding Robo Advisors between Indonesia and USA**, Dr.BambangWinarno, SH., MS, M.ZairulAlam, SH., MH.

In this research, author bring up the problems of Robo Advisors legal Standing capital market transactions in Indonesia. Author brought up this topic in regards to the obscurity surrounding The Legal Standing of Robo Advisors in capital market transactions in Indonesia, while Robo Advisors has been widely utilized by investmen advisors overseas, in Indonesia Robo Advisors is a new concept for the Indonesia capital market. The legal status of Robo Advisors itself is still unclear and unregulated in Indonesia, because in this matter, Robo Advisors is defined as an investment advisor, yet basically Robo Advisors works as an investment manager like for example managing funds from investors or clients by automatically trading and/or buying stocks from the capital market. based on the regulatory decisions from the head of the capital market supervisory agency No. KEP-33/PM/1996 about behavioural Prohibitions of investment advisors in Indonesia, investment advisors cannot regulate funds coming from investors or clients alike. Where in this subject author tries to explain about the legal status of Robo Advisors in capital market transactions in Indonesia. This research is juridical normative which focuses to asses laws and regulations or related documents that are relevant to answer legal issues, and to review literatures or secondary matrials in the form of books that are relevant in answering the regulations of Robo Advisors legal status in Indonesia using statute approach and comparative approach. Constitotions that were reviewed are; regulatory decisions from the head of the capital market supervisory agency No. KEP-33/PM/1996 about behavioural Prohibitions of investment advisors in Indonesia, Indonesian capital market act no 8 1995 about capital market and financial services authority regulations. With comparative approach, author will compare the Indonesian capital market act No. 8/1995 about the capital market with the security and exchange commison act 1940 from the USA.

The absent of laws regarding the regulating Robo Advisors in capital market transactions in Indonesia can cause major issues in the future, one of which can effects investors or clients alike.

With this research, authors hope that Robo Advisors can be regulated in partcular by the Indonesian capital market act that can stand as a legal standpoint for clients or investors if they are to face lawsuits.